



P U T U S A N

Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh;**
Tempat Lahir : Tana Toraja;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/2 Mei 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Sawang Bandar, Kecamatan
Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil
Negara (ASN);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : Diatur dan diancam pidana Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe tanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Dudung Kallungan bersalah telah melakukan tindak pidana “sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paulus Dudung Kallungan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar uang denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan PRONA beserta aturan perubahannya;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014;
 - 3) Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan;
 - 4) Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh;
 - 5) Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 5 Desember 2014;
 - 7) Revisi ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
 - 8) Revisi ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014;
 - 9) Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya;
 - 10) Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II/Sertifikat PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll;
 - 11) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II/Sertifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Dudung Kallungan, A.Ptnh., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menghukum Terdakwa Paulus Dudung Kallungan, A.Ptnh., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menghukum pula dengan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan PRONA beserta aturan

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahannya;

2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe terkait pengangkatan satuan tugas pejabat dalam melaksanakan Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014;
3. Dokumen penetapan usulan lokasi bidang tanah untuk Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Keputusan Penetapan, Surat Usulan dari Kelurahan/Kecamatan;
4. Dokumen penyuluhan/sosialisasi dalam Kegiatan PRONA Tahun Anggaran 2014 seperti Surat Perintah Tugas Penyuluh dan Materi Penyuluh;
5. Dokumen penerbit sertifikat, seperti Surat Keputusan Pemberian Hak terhadap lokasi bidang tanah dan data nominative penerbitan sertifikat yang berisi nomor dan tanggal serta atas nama sertifikat dengan mencantumkan luas dan letak tanahnya yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak BPN Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.1.431601/2014 tanggal 5 Desember 2014;
7. Revisi ke-02 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 14 Agustus 2014;
8. Revisi ke-03 DIPA Tahun Anggaran 2014 Nomor SP DIPA 056.01.2.431601/2014 tanggal 23 Desember 2014;
9. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA beserta revisinya;
10. Dokumen pencairan penggunaan dan untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II/Sertifikat PRONA seperti SPM, SP2D, SSP, dll;
11. Dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk kode rekening 2999.045 dengan uraian Sertifikat Tanah Kategori II/Sertifikat PRONA, seperti Kwitansi dan bukti pendukung lainnya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 5/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Mnd., *juncto* Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnd., yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Desember

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Desember 2018 dari Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 10 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut dibacakan dengan hadirnya Terpidana. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon yang mengemukakan bahwa dalam perkara *a quo* saksi Masri Mangumpaus sebagai pihak yang memberi hadiah kepada Pemohon Peninjauan Kembali tidak diajukan sebagai Terpidana;
- Bahwa terhadap alasan Peninjauan Kembali Pemohon tersebut dipertimbangkan bahwa dengan tidak diajukan Masri Mangumpaus sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan tanggung jawab pidana yang dilakukan oleh Terpidana (Terdakwa dahulu) dan lagi pula diajukan tidaknya seseorang sebagai Terpidana ke muka persidangan sepenuhnya menjadi kewenangan Penuntut Umum;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku PNS sebagai Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam kegiatan Prona TA 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah menerima hadiah berupa sejumlah uang/biaya (pungutan) yakni sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari peserta Prona melalui Kepala Desa padahal selaku Tim Satuan Tugas Pelaksana Kegiatan Prona TA 2014 dilarang meminta, memungut dan/atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sehubungan dengan kegiatan Prona.

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada hakekatnya telah menyetujui putusan *Judex Facti* karena tidak menggunakan upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut di atas, alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung/Ketua Majelis Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 11 UU Tipikor. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa *Judex Facti* melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim menerapkan ketentuan Pasal 11 UU Tipikor tetapi tidak mengikutsertakan pihak yang melakukan pemberian hadiah Pasal 13 UU Tipikor. Padahal Pemohon PK menerima uang dari kepala desa. Seharusnya didakwa bersama-sama dengan kepala desa yang memungut biaya dari masyarakat untuk diterapkan ketentuan Pasal 13 UU Tipikor;
- Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, ketentuan Pasal 11 UU Tipikor tidak dapat diterapkan terhadap Terpidana Paulus Dudung Kallungan selaku petugas Tim Penyuluh dalam kegiatan sertifikat bidang tanah Kategori II Prona dengan jumlah 125 (seratus dua puluh lima)

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah. Sebab dalam pelaksanaan kegiatan Prona, Terpidana tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan yang dapat memberikan umpan balik berupa manfaat kepada masyarakat peserta Prona;

- Bahwa tugas dan fungsi serta kewajiban Terpidana selaku tim penyuluh berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang program operasi nasional agraria yaitu: (1) memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pembiayaan dan jangka waktu proses pelaksanaan prona sampai penyerahan sertifikat, (2) menjelaskan tentang petunjuk teknis kegiatan prona, (3) menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan BPN sesuai dengan usulan desa, (4) mengajukan masyarakat untuk memasang tanda batas, (5) menganjurkan masyarakat untuk melengkapi persyaratan kelengkapan berkas.
- Bahwa dari 5 poin tugas, fungsi dan kewajiban Terpidana tersebut hanya merupakan berperan menyampaikan dan mensosialisasi serta menjelaskan program kegiatan Prona penerbitan sertifikat gratis mulai dari tahap persiapan-penerbitan sertifikat. Hal ini telah dilaksanakan dengan baik.
- Bahwa tugas dan kewajiban sebagai tim penyuluh sifatnya hanya memberikan penyuluhan atau sosialisasi program kegiatan Prona penerbitan sertifikat gratis. Terpidana tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan sebagai Tim Penyuluh untuk melakukan perintah pemungutan uang untuk biaya dari para peserta prona. Terpidana tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk menentukan pungutan atau mengambil keputusan terhadap kegiatan prona. Bahwa yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan adalah kepala desa dapat menentukan, menerima atau menolak keikutsertaan peserta Prona;
- Bahwa dalam menentukan nama-nama masyarakat yang termasuk peserta prona dilakukan dan ditentukan oleh perangkat desa yaitu Kepala/Sekretaris Desa masing-masing.
- Bahwa Terpidana sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan atau menggugurkan atau menjamin dapat tidak peserta Prona ikut kegiatan sertifikasi bidang tanah;
- Bahwa pihak yang menentukan dapat diloloskannya atau diterima sebagai peserta prona adalah dari aparat desa yaitu kepala desa atau sekretaris

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa;

- Bahwa sangat jelas Terpidana tidak mempunyai kewenangan menentukan suatu keputusan diterima atau ditolak peserta prona akan tetapi kepala desa sebagai penentu/pemutus;
- Bahwa Terpidana menerima uang pungutan tersebut tidak dalam kaitan dengan kekuasaan atau kewenangan hanya berhubungan dengan jabatan. Sebab dalam kegiatan prona Terpidana hanya melaksanakan tugas melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang tidak membawa umpan balik bagi kepentingan/manfaat bagi peserta Prona;
- Bahwa uang biaya pungutan yang terkumpul dari saksi Thimotius Eddy Nelson Dandel sebesar Rp27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terbagi kepada beberapa orang tim panitia;
- Bahwa uang biaya pungutan yang sumbernya berasal dari peserta Prona yang diterima Terpidana melalui pegawai ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe seluruhnya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terpidana juga menerima langsung sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang biaya pungutan yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Rp250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidang tanah. uang tersebut adalah pungutan (uang terima kasih) berasal dari peserta Prona 4 Desa TA 2014;
- Bahwa Terpidana selaku petugas tim penyuluh/sosialisasi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak pernah menyampaikan kepada kepala desa/sekretaris desa mengenai biaya/pungutan sejumlah uang yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Rp250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidang tanah;
- Bahwa terdapat ketentuan yang melarang meminta, memungut dan atau menerima biaya apapun dalam rangka melaksanakan pendaftaran tanah sehubungan dengan kategori Prona II. Kecuali biaya meterai dan patok tanda batas serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan dan penagihan hak atas tanah dan bangunan (PPH) bagi mereka yang terkena perpajakan menjadi beban kewajiban peserta Prona;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terpidana tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 11 UU Tipikor atau ketentuan Pasal 12 b UU Tipikor melainkan diatur dalam pasal atau ketentuan lainnya. Hanya saja ketentuan/pasal dimaksud tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa alasan perbuatan Terpidana tidak diterapkan ketentuan Pasal 12 b sebab Terpidana dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi telah sesuai dengan tugas dan kewajiban dalam jabatannya. Sehingga dengan demikian perbuatan Terpidana *a quo* yang menerima hasil uang biaya pungutan tidak memenuhi rumusan inti delik Pasal 12 b UU Tipikor yaitu dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya;
- Bahwa hal tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, sebagaimana prinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum cara pidana, apabila suatu perbuatan terbukti di persidangan bahwa Terpidana bersalah atas perbuatan tersebut namun Penuntut Umum tidak mendakwakan maka Terpidana harus diputus bebas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Ketua Majelis berpendapat mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena terhadap Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dimaksud;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana PAULUS DUDUNG KALLUNGAN, A.Ptnh., tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)